



P U T U S

A N

Nomor : 39/PID/2011/PTK.

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa
dan mengadili perkara-perkara pidana pada
peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan
putusan sebagai berikut dalam perkara
Terdakwa :

Nama lengkap : ANTONIUS NGGINO
alias ANS ; -----

Tempat lahir : Sesalapi /
Kab.Sikka ; -----
Umur / tanggal lahir : 16 Tahun/ 10
Juni 1994 ; -----

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Bantabantaeng
RT. 004, RW. 005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kel.

Batamantaeng Kec. Rapocini

Kab.

Feterany Propinsi Sulawesi

Selata

n ; -----

Agama :

Katholik ;-----

Pekerjaan : Pelajar ;

Pendidikan : SMA PGRI IV

Makasar ; -----

----- Terdakwa ditahan oleh :

1.Penyidik

1.Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2010 s/d

tanggal 01 Agustus

2010 ;

-----2. Ditangguhkan oleh

penyidik sejak tanggal 16 juli 2010 s/d

tanggal 31 Januari 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 01
Februari 2011 s/d

tanggal 10 Februari

2011 ; -----

4. Hakim Pengadilan Negeri Maumere
sejak tanggal 08

Februari 2011 s/d tanggal 22 Februari

2011 ; -----

5. Ketua Pengadilan Negeri Maumere
sejak tanggal 23

Februari 2011 s/d tanggal 24 Maret 2011 ;

----- Pengadilan Tinggi tersebut ;

----- telah membaca berkas perkara dan surat-
surat lain yang berhubungan dengan perkara,
serta salinan resmi putusan

Pengadilan Negeri Maumere tertanggal 23

Pebruari 2011, Nomor :

15/PID.B/2011/PN.Maumere tersebut ;

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum

berdasarkan surat dakwaannya tertanggal 07

Februari 2011, REG.PERK No. PDM-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17/Maume/02/2011, Terdakwa telah diajukan
kepersidangan dengan dakwaan sebagai
berikut : -----

DAKWAAN :

PERTAMA :

----- Bahwa ia Terdakwa Antonius Nggino alias
Ans pada hari

Rabu

Rabu tanggal 16 Juni 2010 sekitar pukul 11.45
Wita atause tidak- tidaknya pada waktu lain
dalam Bulan Juni dan Tahun 2010 bertempat di
jalan umum jurusan Mauloo Paga, Desa Paga
Kec. Paga Kab. Sikka atau setidak- tidaknya
pada tempat lain yang masih termasuk dalam
daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere, *orang
yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang
karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain
meninggal dunia, yang dilakukan terdakwa
dengan cara antara lain sebagai
berikut :- -----*

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana
tersebut diatas, berawal dari terdakwa yang
mengendarai sepeda motor Honda Suzuki Smas
tanpa plat duduk paling depan memegang setir



dengan berboncengan bersama saksi Erik Samuel yang duduk ditengah dan saksi Yulius Robinson Bai Mari yang duduk paling belakang. Terdakwa yang saat itu datang dari arah Mauloo menuju ke Paga, dengan kecepatan 70 km/jam dan posisi Porsneling atau gigi 4 tanpa memperhatikan kondisi jalan sekitar, secara tiba-tiba langsung menabrak korban Martinus Sabhe yang sedang menyeberang jalan dari arah yang berlawanan dengan terdakwa. Saat itu juga korban jatuh ke aspal dan terdakwa segera pergi meninggalkan tempat kejadian menuju ke Polsek

Paga

Paga untuk mengamankan diri dan saksi Erik Samuel serta saksi Yulius Robinson Baijuga langsung pulang menuju ke rumahnya masing-masing. Keadaan jalan ketika itu lurus beraspal, cuaca cerah dan arus lalu lintas sepi. Akibat perbuatan terdakwa, korban meninggal dunia, sebagaimana tertera dalam Visum Et Repertum Nomor : 446/122/PUSK/2010 dari Puskesmas Kecamatan Paga tertanggal 23 Agustus 2010 yang dibuat dan



ditandatangani oleh dr. Laila Fitri Ibbibah,
dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Fisik :

Kepala :

* Didapatkan cairan merah segar yang keluar
terus menerus
dari kedua lubang hidung dan dari mulut ;

* Didapatkan luka terbuka sepanjang kurang
lebih 3 Cm pada
bagian belakang kepala samping kanan
dengan tepi tidak
rata dan disertai pembengkakan daerah
sekitar luka ; -----

* Pada pukul 12.55 wita, Nadi tidak
teraba, suara nafas
spontan tidak ada. Pasien dinyatakan
meninggal dunia ; ----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur
dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4)
UU No.22 Tahun 2009 ; -----

ATAU :

KEDUA :



----- **Bahwa**

----- Bahwa ia terdakwa Antonius Nggino alias Ans pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan pertama, *karena salahnya menyebabkan matinya orang*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Suzuki Smas tanpa plat duduk paling depan memegang setir dengan berboncengan bersama saksi Erik Samuel yang duduk ditengah dan saksi Yulius Robinson Bai Mari yang duduk paling belakang. Terdakwa yang saat itu datang dari arah Mauloo menuju ke Paga, dengan kecepatan 70 km / jam dan posisis porsneling atau gigi 4 tanpa memperhatikan kondisi jalan sekitar, secara tiba-tiba langsung menabrak korban Martinus Sabhe yang sedang menyeberang jalan dari arah yang berlawanan dengan terdakwa. Saat itu juga korban jatuh ke aspal dan terdakwa



segera pergi meninggalkan tempat kejadian menuju ke Polsek Paga untuk mengamankan diri dan saksi Erik Samuel serta saksi Yulius Robinson Bai juga langsung menuju ke rumahnya masing-masing. Keadaan jalan ketika itu lurus beraspal, cuaca cerah dan arus lalu lintas sepi. Akibat perbuatan

terdakwa

terdakwa, korban meninggal dunia, sebagaimana tertera dalam Visum Et Repertum Nomor : 446/122/PUSK/2010 dari Puskesmas Kecamatan Paga tertanggal 23 Agustus 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Laila Fitri Ibbibah, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

Pemeriksaan Fisik :

Kepala :

* Didapatkan cairan merah segar yang keluar terus menerus

dari kedua lubang hidung dan dari mulut ;

* Didapatkan luka terbuka sepanjang kurang lebih 3 cm pada

bagian belakang kepala samping kanan



dengan tepi tidak

rata dan disertai pembengkakan daerah
sekitar luka ; -----

* Pada pukul 12.55 wita, Nadi tidak
teraba, suara nafas

spontan tidak ada. Pasien dinyatakan
meninggal dunia ; ----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur
dan diancam pidana dalam pasal 359 KUHP ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat
tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22
Februari 2011, Reg. Perkara No. PDM-
17/Maume/02/2011 telah menuntut terdakwa
dengan tuntutan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Antonius Nggino
alias Ans telah

terbukti secara sah dan menyakinkan
bersalah melakukan

tindak

tindak pidana mengemudikan kendaraan
bermotor yang

karena kelalaiannya mengakibatkan orang
lain meninggal



dunia sebagaimana diatur dalam Pasal 310
ayat (4) UU No.

22 Tahun 2009 dalam dakwaan pertama
kami :

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa
Antonius Nggino

alias Ans dengan pidana penjara selama
3 (tiga) bulan

dikurangi selama terdakwa berada
dalam tahanan

sementara, dengan perintah agar terdakwa
tetap ditahan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

* 1 (satu) unit sepeda motor Honda
Suzuki Smash tanpa

TNKB ;

* 1 (satu) STK sepeda motor No. Pol EB
4827 BB ; -----

Dikembalikan pada yang berhak ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani
biaya perkara



sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan
Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan
Negeri Maumere pada tanggal 23 Pebruari 2011
telah menjatuhkan putusan yang amarnya
berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANTONIUS NGGINO
alias ANS

telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana : "Karena
Kealpaannya Dalam

Mengemudikan

Mengemudikan Kendaraan Bermotor
Di Jalan Raya

Mengakibatkan Orang Lain Mati"
sebagaimana dakwaan

alternative pertama dari Jaksa Penuntut
Umum ; -----

2. Menjatuhkan tindakan oleh
karena itu dengan

mengembalikan terdakwa kepada orang



tuanya untuk

dibina, dididik dan disekolahkan ;

3. Memerintahkan agar terdakwa dibebaskan
dari tahanan ; -

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki

Smash tanpa Tanda

Nomor Kendaraan Bermotor ;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor No.

Pol. EB 4827 BB;

Dikembalikan kepada pemiliknya
atas nama saksi

FLAVIANUS LEVI ;

5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar
perkara

sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan
Pengadilan Negeri Maumere tersebut, Jaksa
Penuntut Umum telah menyatakan banding pada



tanggal 02 Maret 2011 dihadapan Panitera
Pengadilan Negeri Maumere seperti tertera
dalam Akta Banding No. 02/AKTA
PID/2011/PN.MMR ; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding
Jaksa Penuntut Umum tersebut telah
diberitahukan secara seksama kepada

terdakwa

terdakwa pada tanggal 11 Maret 2011 ;

----- Menimbang, bahwa dengan permintaan
banding tersebut Jaksa Penuntut Umum
mengajukan memori banding dan memori banding
tersebut telah diberitahukan secara seksama
kepada terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa dengan memori banding
Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak
mengajukan kontra memori banding ;

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara
dikirimkan, kepada Jaksa Penuntut Umum dan



terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sejak tanggal 23 Maret 2011 sampai dengan tanggal 31 Maret 2011 ; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang karena itu permintaan banding tersebut secara fomil dapat diterima ;

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Maumere tanggal 23 Pebruari 2011, Nomor : 15/Pid.B/2011/PN.MMR serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 Maret

2011

2011 ;

----- Menimbang, bahwa putusan Hakim tingkat



pertama dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan pertama, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hukum Hakim tingkat pertama, dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai Kualifikasi perbuatan pidana yang terbukti dan hukuman yang dijatuhkan dalam amar putusan Hakim tingkat pertama menurut Pengadilan Tinggi perlu diperbaiki serta, adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti tersebut dalam amar putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa kualifikasi perbuatan pidana yang terbukti dipersidangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena ke alpaannya dalam mengemudikan



kendaraan bermotor di jalan raya
mengakibatkan orang lain

mati

mati", oleh Pengadilan Tinggi dianggap perlu
untuk diperbaiki, sehingga amarnya berbunyi
sebagai berikut dibawah ini ;

----- Menimbang, bahwa atas hukuman yang
dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama dengan
menerapkan hukuman dalam amar putusannya
sebagaimana diatur dalam pasal 24 UU No.3
Tahun 1997, hal ini menurut Hakim tingkat
banding hanya dapat diterapkan bagi anak
nakal yang usianya dibawah 12 Tahun ;

----- Menimbang, bahwa terdakwa pada waktu
melakukan perbuatan tersebut telah berusia 16
Tahun, sehingga menurut Pengadilan Tinggi
terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman
tindakan sebagaimana yang dimaksud pasal 24
UU Nomor : 3 Tahun 1997 untuk itu terdakwa
harus dijatuhi hukuman menurut ketentuan yang



diatur dalam pasal 26 UU Nomor : 3 Tahun 1997
yaitu hukuman pidana penjara ; -----

----- Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan
yang dijatuhkan kepada seseorang terdakwa
tidak hanya untuk mendidik atau memberikan
factor jera bagi terdakwa, akan tetapi juga
sebagai pendidikan bagi masyarakat lainnya
supaya tidak melakukan perbuatan yang
serupa ; -----

----- Menimbang, bahwa perbuatan
terdakwa dapat

membahayakan

membahayakan bagi diri terdakwa serta orang
lain dan juga

meresahkan masyarakat, maka lamanya pidana
yang dijatuhkan kepada terdakwa haruslah
setimpal dengan perbuatannya ;

----- Menimbang, bahwa disamping
pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas,
Pengadilan Tinggi juga akan memepertimbangkan
hal- hal yang memberatkan maupun
yang meringankan terdakwa ;



Hal- hal yang memberatkan :

- Pada waktu kejadian terdakwa berboncengan tiga di jalan raya dan belum memiliki SIM ;

Hal- hal yang meringankan :

- Terdakwa masih berstatus pelajar di SMA PGRI IV Makasar ;
- Terdakwa masih muda sehingga dikemudian hari dapat memperbaiki sikap dan perilakunya ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Maumere tanggal 23 Pebruari 2011, Nomor : 15/Pid.B/2011/PN.MMR harus diperbaiki sekedar kualifikasi perbuatan pidana yang terbukti dan mengenai tindakan hukuman yang telah dijatuhkan dalam amar putusan, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amar

selanjutnya

selanjutnya berbunyi sebagaimana tersebut



dibawah ini ; ----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa
dijatuhi hukuman pidana maka kepadanya
dibebani untuk membayar biaya perkara dalam
kedua tingkat peradilan ; -----

----- Mengingat Pasal 310 ayat (4) UU No.22
Tahun 2009 jo pasal 26, pasal 28 UU No. 3
Tahun 2007, dan Pasal 241 KUHP serta
peraturan per Undang-undangan lain yang
bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L

I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa
Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri
Mauwere tanggal

23 Pebruari 2011, Nomor :
15/Pid.B/2011/PN.MMR sekedar

Mengenai Kualifikasi tindak pidana dan
hukuman tindakan
yang dijatuhkan kepada terdakwa



sehingga amarnya

berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Antonius Nggino alias ANS telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Karena kelalaiannya dalam mengemudikan kendaraan bermotor, mengakibatkan orang lain meninggal dunia” ;

2. Menghukum

2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; --

4. Menghukum pula terdakwa dengan pidana denda



sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan wajib latihan kerja di Lembaga Pemasyarakatan Anak selama 30 (tiga puluh) hari kerja ; -----

5. Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Maumere

tersebut untuk selebihnya ; -----

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam

kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding

ditetapkan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan pada hari SENIN tanggal 23 MEI 2011 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Kupang



yang terdiri dari EDDY PANGARIBUAN, SH.MH.
sebagai Ketua Majelis, S U B E K I, SH.
dan MEGA BOEANA, SH. masing-masing sebagai
Hakim-Hakim Anggota Majelis, yang
ditunjuk untuk memeriksa perkara
ini

berdasarkan

berdasarkan Penetapan Wakil Ketua
Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 28 April
2011 No. 39/ PEN.PID/ 2011/ PTK, dan putusan
tersebut pada hari RABU tanggal 25 Mei 2011
itu juga diucapkan dalam sidang yang
terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis
tersebut, dengan didampingi oleh
Hakim – Hakim Anggota dan SUKIMAN TALIB,
Panitera Pengganti, tanpa dihadiri
oleh Jaksa Penuntut dan
Terdakwa.

**HAKIM ANGGOTA,
KETUA**

HAKIM

TTD.

TTD.

1. S U B E K I, SH.-

EDDY



PANGARIBUAN, SH. MH.

TTD.

2. MEGA BOEANA, SH.-

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

SUKIMAN TALIB.

**UNTUK TURUNAN RESMI :
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

**DANTJE SELSILY, SH.-
NIP. 040019307.-**